

DOI:10.36232/fair.v5i2.3405
Article History:
Received: 2025-06-30
Revised: 2025-07-19
Accepted: 2025-12-30

**FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING
INDONESIAN RESEARCH**
Vol 5, Issue 2 (2025), 92-102

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi

Intan Darmayanti^{1*}, Annisa' Khaerani², dan Musriani³

^{1,2,3} Akuntansi, Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstract.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi di Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah kota sorong tahun 2015- 2023 dan di analisis dengan uji moderasi serta uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS 25, variabel independen berupa pajak daerah dan retribusi daerah, variabel dependen berupa pendapatan asli daerah dan variabel moderasi berupa jumlah penduduk. Hasil penelitian bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ($R^2 = 0,439$, $p > 0,05$). Jumlah penduduk tidak dapat memoderasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta jumlah penduduk tidak dapat memoderasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ($p > 0,05$).

Keywords. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

Corresponding Author: intndrmyntii12@gmail.com, (author#1)

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah membantu daerah memenuhi kebutuhan anggaran. Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD mengurangi ketergantungan daerah terhadap kebutuhan keuangan. Kurang bergantungnya daerah pada pelaksanaan otonomi memungkinkan tercapainya otonomi dan kemandirian daerah (Setiawan et al., 2021). Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang didapatkan suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayah tersebut dan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang (Nasir, 2019). PAD memiliki peran strategis dalam menyokong pelaksanaan APBD (Difinubun, dan Gudono, 2021), sehingga semakin besar kontribusinya, maka semakin kuat pula kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan (Hafandi & Romandhon, 2020). Untuk mendorong peningkatan PAD, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya strategis guna mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.

UU No. 33/2004 juga menetapkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup berbagai sumber, termasuk pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Tujuannya ialah untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian pengelolaan fiskal daerah, sehingga memperkuat pelaksanaan pengelolaan fiskal daerah dan pada gilirannya memperkuat pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh. Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi penting bagi pemerintah daerah, salah satu tanggung jawab utama mereka adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Christia & Ispriyarso, 2019). Hal ini dikarenakan PAD memegang peranan krusial sebagai sumber utama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan berbagai kegiatan pemerintah (Riris Nur Alia, Priyono Nuwun, 2023). Berikut ini data Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota SelIndonesia Menurut Jenis Penerimaan tahun 2015-2023.

Tabel 1 Data Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2015- 2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
2023	158.644.592.140.000,00	85.643.007.036.000,00	10.913.584.708.000,00	7.630.102.946.000,00	54.457.897.450.000,00
2022	139.538.187.482.000,00	74.339.237.461.000,00	7.176.765.592.000,00	5.956.088.125.000,00	52.066.096.304.000,00
2021	130.556.335.882.440,00	60.453.018.466.205,00	7.121.500.757.813,50	5.583.610.932.696,50	57.398.205.725.728,00
2020	115.139.328.866,00	54.105.231.830,00	7.159.855.746,00	4.606.451.370,00	49.267.789.920,00
2019	124.517.905.393,00	64.822.598.306,00	8.042.041.404,00	4.625.840.498,00	47.027.425.185,00
2018	114.344.840.325,00	58.005.909.061,00	7.623.228.294,00	4.188.981.471,00	44.526.721.499,00
2017	125.170.736.237,00	54.380.243.870,00	7.896.390.431,00	4.263.865.897,00	58.630.236.039,00
2016	96.257.774.436,00	44.843.906.635,00	8.342.625.938,00	3.698.548.121,00	39.372.693.742,00
2015	87.951.981.237,00	40.313.201.151,00	9.254.158.843,00	3.484.078.072,00	34.900.543.171,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Pada tabel 1.1, Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten/Kota menunjukkan fluktuasi selama periode 2015- 2023. Hal ini dikarenakan belum dimaksimalkan potensi sumber pendapatan yang masih dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, meskipun sumber-sumber tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Kemudian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum beroperasi dengan efisiensi yang optimal, aktivitas perekonomian daerah kurang berkembang dan belum menciptakan suasana yang kondusif untuk investasi serta pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi dan mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan alternatif. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah ialah

memberikan kemudahan bagi pihak swasta dalam berinvestasi, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Sebagai daerah yang memiliki status otonom, Kota Sorong memikul tanggung jawab dalam mengelola pembangunan wilayah dan menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki adalah hak untuk memungut pajak dan retribusi sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang pada akhirnya memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Kota Sorong telah berkomitmen untuk memaksimalkan potensi dari sektor pajak dan retribusi sebagai kontributor utama PAD, melalui penguatan sistem pemungutan dan pelayanan yang lebih baik (Kireina dan Octaviani, 2021). Namun, dalam implementasinya, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk belum optimalnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah (Rijjal & Dirgantari, 2024). Hal ini disebabkan oleh manajemen fiskal yang buruk, terutama perpajakan daerah dan manajemen gaji daerah. Minimnya kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi mengakibatkan tidak maksimalnya sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial. Faktor ini menyebabkan rendahnya kontribusi penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong.

Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi tersebut meliputi lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi, serta belum maksimalnya eksplorasi potensi pendapatan lokal. Karena masalah ini, kontribusi Kota Sorong terhadap PAD masih relatif rendah, sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap penerimaan fiskal daerah, maka ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat akan semakin turun. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah tercermin dari kemampuan dalam menyediakan layanan publik yang memadai melalui pemanfaatan sumber daya fiskal secara efisien (Hafandi & Romandhon, 2020).

Populasi yang bertambah tidak selalu menjadi beban jika didukung oleh kemajuan teknologi dan manajemen sumber daya manusia yang tepat. Justru, peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi, karena semakin banyak individu yang terlibat dalam aktivitas produksi. Hal ini memungkinkan peningkatan skala produksi serta mendorong pertumbuhan tabungan masyarakat sebagai hasil dari meningkatnya pendapatan. Dalam konteks ini, daerah yang memiliki basis penduduk besar serta potensi ekonomi yang memadai berpeluang besar untuk mengalami peningkatan PAD melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal (Maria Herlina Novali Ngangu et al., 2024); (Angraini & Tai, 2022). Penelitian ini penting dilakukan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber inti untuk pendanaan pembangunan dan layanan publik. Kota Sorong yang sedang berkembang memerlukan pengelolaan pajak dan retribusi yang efisien agar PAD dapat ditingkatkan secara maksimal. Penelitian ini krusial untuk memahami seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan PAD, serta bagaimana jumlah penduduk mempengaruhi hubungan tersebut. Dengan memahami pengaruh ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan memberikan dampak positif pada pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Penduduk sebagai variable Moderasi”.

LITERATURE REVIEW

Teori Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23/2014 Mengenai Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa otonomi ialah hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ningsih et al., 2023). Tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memberikan keleluasaan dalam pengaturan dan pengelolaan urusan internal mereka. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Prinsip dasar otonomi daerah berlandaskan pada demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparatur, serta pelayanan publik yang adil dan merata, sekaligus mempertimbangkan keragaman yang ada di setiap wilayah.

Teori desentralisasi fiskal mengacu pada pemindahan tanggung jawab dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya keuangan (Syahrini, 2019). Tujuan dari desentralisasi keuangan adalah untuk meningkatkan efektivitas serta hasil dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, inisiatif ini memberi otonomi pada pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut pajak beserta retribusi (Christia & Ispriyarso, 2019). Menurut Bahl dan Linn, 1992), desentralisasi fiskal memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merespons dengan lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat setempat, karena mereka lebih memahami situasi dan prioritas di daerah mereka. Oleh karena itu, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat dengan pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efisien.

Indikator penting dari desentralisasi anggaran terdiri dari kemandirian keuangan, kemampuan dalam memungut pajak, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Kemandirian keuangan diukur berdasarkan persentase pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber lokal, seperti pajak daerah dan retribusi, jika dibandingkan dengan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat (Melmambessy, 2022). Kemandirian fiskal yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur sumber daya keuangan dengan cara yang mandiri, sehingga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Halawa et al., 2025).

METODE, DATA DAN ANALISIS

Jenis penelitian ini ialah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah pendekatan yang didasarkan pada filsafat positivism. Metode ini diterapkan untuk meneliti terkait populasi atau sampel tertentu, dimana pengumpulan data dilakukan melalui instrument penelitian yang telah ditentukan. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Ghozali, 2018). Penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskriptifkan data dengan apa adanya yang ada di laporan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Sorong periode tahun 2015 sampai 2023. Analisis data yang dilakukan ialah uji *moderated regression analysis* (MRA) dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 25(Liana, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil hasil penelitian diketahui bahwa data penelitian telah memenuhi pengujian asumsi klasik meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas heterokedastisitas dan autokorelasi. Sehingga data penelitian dapat dilanjutkan ketahap pengujian hipotesis. Berikut ringkasan tabel hasil pengujian Hipotesis penelitian ini.

Tabel 1 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Koefisien (B)	t Hitung	Sig.	Keputusan
H1	Pajak Daerah → PAD	0,553	1,313	0,104	Ditolak
H2	Retribusi Daerah → PAD	0,153	-0,073	0,765	Ditolak
H3	Pajak Daerah × Jumlah Penduduk → PAD	0,004	-	0,246	Ditolak
H4	Retribusi Daerah × Jumlah Penduduk → PAD	0,000	-	0,944	Ditolak

Sumber: Pengolahan Data Penelitian (2025)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian ditolak. Variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,104 ($>0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah belum mampu mendorong peningkatan PAD secara nyata. Variabel retribusi daerah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0,765 ($>0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih relatif rendah dan belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Selanjutnya, jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,511 ($>0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Selain itu, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa interaksi pajak daerah dan jumlah penduduk (Sig. 0,246) serta interaksi retribusi daerah dan jumlah penduduk (Sig. 0,944) sama-sama tidak signifikan. Dengan demikian, jumlah penduduk tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong.

Pembahasan

Pengaruh Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan secara parsial, pajak daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Pajak daerah sebenarnya merupakan sumber utama PAD yang diharapkan mampu mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah (Khasanah dan Susilowati, 2025). Namun, dalam beberapa kondisi, kontribusi pajak daerah terhadap total PAD ternyata tidak terlalu besar dan kurang berdampak signifikan (Manalu, et. al., 2023).

Data dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015 hingga 2023 yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong, serta informasi dari situs resmi Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia, memperlihatkan adanya fluktuasi antara kenaikan dan penurunan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Efektivitas pemungutan pajak daerah pada beberapa tahun, yakni 2016, 2017, 2020, 2021, dan 2022, tergolong kurang optimal. Kondisi ini menandakan adanya

tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Setiap perubahan, baik penurunan maupun kenaikan penerimaan pajak, secara langsung memengaruhi realisasi PAD tahunan.

Teori kemandirian fiskal menjelaskan bahwa kemampuan daerah untuk memungut pajak dan retribusi sangat menentukan kemandirian fiskal tersebut (Christia dan Ispriyarso, 2019), jika pajak daerah tidak dikelola dengan baik, maka kemandirian fiskal akan terancam. Selain itu, teori efisiensi pemungutan pajak menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi dan kepatuhan wajib pajak (Nai, 2024). Penurunan pendapatan pajak daerah yang disebabkan oleh melemahnya pos pajak utama, seperti Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menunjukkan adanya masalah dalam efisiensi pemungutan pajak yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka teori otonomi daerah pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur dan memungut pendapatan pajak secara mandiri, temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah masih rendah. Faktor penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak serta adanya penghapusan dan penurunan beberapa pos pajak yang semestinya menjadi sumber PAD.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. (Rizki et al, 2021) menemukan bahwa pajak daerah di Kabupaten Bantul tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah justru berkontribusi negatif. Penelitian lain oleh (Ulliviany dan Rohman, 2023), juga menunjukkan bahwa yang menemukan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah belum tentu diikuti oleh peningkatan PAD karena masih terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi pendapatan daerah. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa pajak daerah di Kota Sorong tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pengaruh Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Meskipun retribusi daerah ialah komponen dalam sumber PAD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kenyataannya fluktuasi penerimaan retribusi tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan PAD (Martini, et. al., 2019).

Teori kemandirian fiskal (kutipan jangan lupa) menjelaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya dapat mengelola dan memungut retribusi secara efektif untuk mencapai kemandirian fiskal (Christia dan Ispriyarso, 2019). Namun, dalam kasus Kota Sorong, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan penghapusan beberapa jenis retribusi menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi masih belum optimal.

Perubahan kebijakan yang mengakibatkan penghapusan beberapa jenis retribusi, seperti retribusi pelelangan dan izin perikanan yang dialihkan ke pendapatan Provinsi Papua Barat, menjadi salah satu penyebab utama penurunan penerimaan retribusi daerah. Teori efisiensi pemungutan pajak dan retribusi menekankan pentingnya sistem administrasi yang baik dan kepatuhan wajib pajak (Nai, 2024).

Dalam konteks ini, kegagalan mencapai target anggaran retribusi daerah, terutama pada tahun 2020 dan 2022, menunjukkan bahwa ada masalah dalam efisiensi pemungutan retribusi. Penurunan penerimaan yang tajam pada berbagai pos retribusi, seperti pelayanan kesehatan dan parkir, mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi retribusi. Dalam konteks teori otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan daerahnya termasuk pengelolaan pendapatan melalui retribusi (Ningsih dan Magriasti, 2023), seharusnya retribusi menjadi sumber utama pendanaan bagi program dan layanan publik. Namun, realitas penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah masih kurang efektif, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta adanya penghapusan dan penurunan pada beberapa pos retribusi yang selama ini diandalkan sebagai sumber PAD.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. (Hafandi dan Romadhon, 2020) menemukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Selain itu, (Rizki et al, 2021) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memberikan dampak positif maupun signifikan terhadap PAD. Penelitian oleh (Hana dan Sunarti, 2022) juga mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan PAD.

Jumlah Penduduk memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak dapat memoderasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong. Jumlah penduduk sering dianggap sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan antara pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ngangu, et al. (2024). Teori kemandirian fiskal menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk, tetapi juga pada kualitas pengelolaan pajak dan sumber daya local (Melmambessy, 2022), jika mayoritas penduduk memiliki pendapatan rendah atau bekerja di sektor informal, maka potensi pajak yang dapat dipungut akan terbatas, sehingga jumlah penduduk tidak berperan signifikan dalam meningkatkan PAD.

Faktor-faktor struktural dan kelembagaan juga memengaruhi efektivitas pemungutan pajak di daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan kurangnya edukasi serta sosialisasi tentang kewajiban perpajakan dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak, meskipun jumlah penduduk tinggi (Mardiani, 2022). Dalam konteks teori otonomi daerah, keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan PAD tidak ditentukan oleh besar kecilnya jumlah penduduk, melainkan oleh kualitas tata kelola fiskal daerah

(Angraini dan Tai, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus diimbangi dengan kapasitas yang memadai dalam mengelola pajak dan sumber daya lokal secara efektif.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaeni dan Nurcahyani (2023) menemukan bahwa jumlah penduduk tidak memoderasi pendapatan per kapita terhadap PAD setelah COVID-19, yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Selain itu, penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di beberapa daerah, karena faktor-faktor lain seperti kualitas pengelolaan dan kepatuhan pajak lebih berperan. Penelitian oleh Prasetyo dan Rahmawati (2022) juga mengungkapkan bahwa meskipun jumlah penduduk tinggi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan PAD, terutama jika tidak didukung oleh kebijakan yang efektif. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa jumlah penduduk tidak dapat secara langsung memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap PAD.

Jumlah Penduduk memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Meskipun jumlah penduduk sering dianggap sebagai faktor yang dapat memperkuat dampak retribusi daerah terhadap peningkatan PAD, kenyataannya peningkatan jumlah penduduk tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap keterkaitan tersebut (Ngangu, et al. (2024). Dengan demikian, pertumbuhan populasi tidak secara otomatis memperkuat kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Angraini dan Tai, 2022).

Teori kemandirian fiskal menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan pelayanan public (Melmambessy, 2022), jika kontribusi retribusi daerah relatif kecil dibandingkan dengan pajak daerah, maka perubahan jumlah penduduk tidak akan memberikan efek signifikan terhadap penerimaan dari retribusi daerah. Dalam konteks teori otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan sendiri termasuk retribusi (Ningsih dan Magriasti, 2023), namun hasil penelitian ini menegaskan bahwa otonomi fisis akan efektif jika didukung oleh kapasitas kelembagaan, system pemungutan yang efisien dan pelayanan public yang berkualitas. Oleh karena itu, meskipun jumlah penduduk besar tanpa pengelolaan retribusi yang optimal, potensi peningkatan pendapatan asli daerah tetap tidak maksimal.

Hasil penelitian ini mendukung temuan (Ngangu, et al, 2024) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh kontribusi retribusi daerah yang relatif kecil dibandingkan dengan pajak daerah dalam struktur PAD. Dengan proporsi yang terbatas, perubahan jumlah penduduk tidak memberikan efek signifikan terhadap penerimaan dari retribusi daerah, sehingga dampaknya terhadap pendapatan asli daerah pun menjadi minimal. Selain itu, jenis layanan yang

dikenakan retribusi kemungkinan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk.

Selaras dengan hal tersebut, penelitian oleh (Angraini dan Tai, 2022) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara retribusi daerah dan PAD. Meski populasi terus meningkat, kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami kenaikan yang berarti. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi serta kurangnya pengembangan fasilitas layanan publik yang dapat mendorong peningkatan pendapatan dari sektor retribusi. Jumlah penduduk tidak dapat memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah karena keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi tidak bergantung pada jumlah penduduk, melainkan pada efektivitas pengelolaan dan pelayanan publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sorong. Jumlah penduduk tidak dapat memoderasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong serta jumlah penduduk tidak dapat memoderasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah disarankan (1) agar dapat mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan juga retribusi untuk mendapatkan kontribusi yang lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kedepannya Pemerintah Kota Sorong dapat mandiri serta tidak bergantung dari dana Pemerintah Pusat. (2) diharapkan kedepannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat di akses sepenuhnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus atau menggunakan mix metode kuantitatif-kualitatif (*explanatory*) agar dapat menggali lebih dalam factor factor yang mempengaruhi ketidakefektifitas dari pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu masih menggunakan pendekatan kuantitatif dengan generalisasi data sekunder, sehingga perlu melakukan penelitian lanjutan sebagai bentuk evaluasi kemandirian dan ketergantungan PAD terhadap Dana Transfer seperti DAU dan DAK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Sorong atas dukungan data dan partisipasi, serta kepada dosen pembimbing dan pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dan masukan berharga dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D., & Tai, S. (2022). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris pada Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2020). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 187–196.
- Bahl, Roy W., Johannes F. Linn, and G. F. B. (1992). Urban public finance in developing countries. *Washington DC: World Bank*.
- Christia, Mega A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index>
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62-91.
- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Hana, C., & Sunarti, D. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 11(1).
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). *Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara*.
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analysis of Regional Taxes, Regional Levies, and Results of Separated Regional Wealth Management Against Regional Original Income of Semarang Regency in 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Liana, L. (2009). Using MRA with SPSS to Test the Effect of Moderating Variables on the Relationship between Independent Variables and Dependent Variables. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, 14(2), 90–97. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/view/95>
- Manalu, S. P. R., Prayogi, O., & Lubis, H. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 173–191. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>
- Martini, R., Pambudi, S. B., dan Mubarak, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 2(1), 90-95.
- Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap

- Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137-170.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Ngangu, Maria Herlina Novali, Maria I. Hewe Tiwu, & Cicilia A. Tungga. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Variabel Moderasi Jumlah Penduduk pada Kabupaten Manggarai. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5715>
- Ningsih, Shara K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2606–2614. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>
- Rizki, S. A., Ningsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 68-82.
- Rijjal, B. A., & Dirgantari, N. (2024). Determinasi Potensi Penghasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pendekatan Overlay (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Balangan). *Owner*, 8(3), 2819–2833. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2188>
- Riris Nur Alia, Priyono Nuwun, dan P. S. K. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1.2, 223-239.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>
- Syahrini, S. (2019). Teori-Teori Pemerintahan Daerah. *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 23, 1–17.
- Ulliviany, R., & Rohman, M. F. (2023). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah. *Eba Journal: Journal Economic, Bussines And Accounting*, 10(2), 37-53.